



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT,  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
LINGKUNGAN HIDUP**

Nomor SOP	P/028.1/135/0/2021
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2021
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEMANGGUNG  ENTARHO YULRI WARDONO, S.Pi.MM Peringina NIP. 198603171989031009
Nama SOP	MEMELIHARA MESIN PENCACAH ORGANIK TENAGA LISTRIK DI TPA

<b>Dasar Hukum</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;</li><li>Peraturan Bupati Temanggung Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Temanggung</li></ol>	<b>Kualifikasi pelaksana</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Petugas Mesin Pencacah Organik Tenaga Listrik</li><li>Memiliki kemampuan mengoperasikan dan memelihara Mesin Pencacah Organik Tenaga Listrik</li></ol>
<b>Keterkaitan</b> <ol style="list-style-type: none"><li>UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah</li><li>Perpres No.97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</li></ol>	<b>Peralatan/perlengkapan</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Alat Pelindung Kepala/Helmet</li><li>Alat Pelindung Pernafasan/Masker</li><li>Alat Pelindung Mata/Kaca Mata</li><li>Alat Pelindung Tangan/Sarung Tangan</li><li>Alat Pelindung Kaki/Sepatu Boot</li><li>Alat Pelindung Telinga</li><li>Alat Pengasah Mata Pisau</li><li>Pelumas/Oli</li></ol>
<b>Peringatan</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Apabila SOP Memelihara Mesin Pencacah Organik Tenaga Listrik di TPA tidak dilaksanakan maka Mesin Pencacah Organik Tenaga Listrik tidak akan terpeliharanya sesuai dengan umur operasinya.</li></ol>	<b>Pencatatan dan pendataan</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Prosedur ini dibuat sebagai acuan Petugas TPA memelihara Mesin Pencacah Organik Tenaga Listrik.</li></ol>

**PROSEDUR MEMELIHARA MESIN PENCACAH ORGANIK TENAGA LISTRIK DI TPA**  
 NOMOR: P/628.1 / 18 / II / 2021  
 UPT TPA-IPLT DPRKLII

No.	Kegiatan	Pelaksana/Unit Kompetensi		Mutu Baku / Output			Ket.
		Petugas TPA	Ka.UPT	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Petugas TPA memastikan bahwa sampah organik yang akan dicacah sudah melalui proses pemilahan	mulai			60 menit, tiap hari		
2	Petugas memastikan listrik sudah terhubung dengan baik pada saat Mesin Pencacah digunakan	2			20 menit, tiap hari		
3	Petugas yang akan mengoperasikan, harus berhati-hati dengan tangan dalam memasukkan sampah ke dalam Bagian Pengumpan Bahan dari Mesin Pencacah Organik	3			120 menit, tiap hari		
4	Petugas membersihkan Mesin Pencacah Organik dan lingkungan sekitarnya setelah selesai digunakan.	4			60 menit, tiap hari		
5	Petugas mengasah secara rutin mata pisau dalam Mesin Pencacah Organik.	5		Pengasah Mata Pisau	60 menit, seminggu sekali		
6	Petugas memberikan pelumas di mesin secara rutin.	6		Oli	5 menit		
7	Petugas melaporkan kepada Kepala UPTD TPA-IPLT apabila Mesin Pencacah Organik Tenaga Listrik mengalami kerusakan.	7			10 menit		
8	Kepala UPTD TPA-IPLT memeriksa laporan kemudian membuat usulan dan anggaran perbaikan Mesin Pencacah Organik: Tenaga Listrik.	<pre>                     graph TD                         7[7] --&gt; 8{8}                         8 -- tidak --&gt; 7                         8 -- setuju --&gt; selesai[selesai]                     </pre>					